

**RAJUAN TENTANG EKSTENSI DAN EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG ZONA EKONOMI
EKSKLUSIF INDONESIA**

ABSTRAK SKRIPSI




No. Reg : 49/H/91
Call-Number : 49 HI/A.
Price (Rp) :

OLEH

DARA JINGGA WULANDARI

NRP. 2840363

NIRM 84.7.004.12061.27510



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
S U R A B A Y A
1991**

Negara-negara yang berbatasan dengan pantai telah berusaha sejak diadakannya konvensi 1958 agar menambah wilayah laut yang lebarnya 200 mil untuk kepentingan eksplorasi dan eksploitasi hayati dan non hayati laut. Perjuangan yang gigih ini banyak mendapat tantangan terutama negara-negara yang tidak berbatasan dengan pantai melainkan daratan atau sungai tetapi armada kapan yang dipunyai guna eksplorasi dan eksploitasi hasil hayati dan non hayati lautnya dapat dikatakan modern jelas tidak akan dapat berfungsi. Jerih payah yang diusahakan tersebut melalui suatu perdebatan yang sengit terutama antara negara yang berbatasan dengan pantai dan negara yang berbatasan dengan daratan atau sungai akhirnya pada tahun 1982 melalui konvensi hukum laut 1982 membawa hasil dengan diakuinya penambahan lebar wilayah laut menjadi 200 mil.

Penambahan wilayah laut yang lebarnya 200 mil juga dikenal dengan ZEE ini terletak di luar laut wilayah dan berdampingan yang lebarnya 12 mil dihitung dari garis pangkal pantai yang digunakan untuk mengukur laut wilayah. Dengan demikian secara konkrit ZEE itu lebarnya bukan 200 mil melainkan 188 mil laut, karena yang 12 mil berikutnya adalah merupakan laut wilayah yang kedaulatannya adalah mutlak ada pada negara pantai. Sedangkan lebar selebihnya yaitu 188 mil kedaulatan dan yuridiksi negara

pantai adalah terbatas untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber hayati dan non hayati laut, sehingga tidak termasuk lintas damai pelayaran yang dilakukan oleh negara asing, penerbangan di atas wilayah ZEE dan penanaman kabel bawah laut.

Dalam konvensi hukum laut 1982 yang juga disebut dengan unclos 1982 yang mengakui keberadaan ZEE ini pengaturannya selanjutnya diserahkan kepa hukum nasional negara masing-masing asalkan tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum internasional. Walaupun keseluruhannya telah diatur dalam UNCLOS dan menunjuk pada hukum nasional negara masing-masing yang menguasai pantai tersebut kenyatannya apa yang diharapkan yaitu menghendaki lebih dari 60 negara untuk meratifikasi hingga saat ini belum terpenuhi. Oleh karena itu dapat dikatakan UNCLOS 1982 ini bukanlah merupakan produk legeslatif, karena yang selama ini diperjuangkan oleh lembaga legeslatif tersebut adalah untuk mencari dukungan lebih dari 60 negara yang meratifikasi.

Atas penunjukan kepada hukum nasional negara masing-masing ini adalah sebagaimana tertuang dalam pasal 56 UNCLOS 1982 yang oleh Indonesia ketentuan mengenai ZEE Indonesia ini diatur dalam ketentuan UU No. 5 Tahun 1985 mengenai eksplorasi dan eksploitasi hasil hayati dan non hayati laut Indonesia dan PP No. 15 Tahun 1984 sebagai

peraturan pelaksanaannya mengenai penangkapan ikan di ZEE Indonesia. Mengingat banyaknya negara yang belum atau tidak meratifikasi UNCLOS 1982 dapat saja menganggap UU No. 5 Tahun 1983 beserta PP No. 15 Tahun 1984 tidak berlaku terhadap diri orang atau badan hukum asing tersebut untuk menggunakan ZEE dan tetap menganggap bahwa itu adalah laut bebas.

Bertitik tolak dari uraian di atas saya tertarik untuk mengupas keberadaan ZEE ini khususnya ZEE Indonesia yang akan saya tuangkan dalam skripsi dengan judul :
TINJAUAN TENTANG EKISTENSI DAN EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA, sedangkan permasalahan yang hendak dikupas adalah sampai sejauhmana eksistensi dan efektifitas UU No. 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia beserta PP No. 15 tahun 1984 ?

Dalam pembahasannya diperlukan data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, oleh karena itu selain data yang diperoleh dari studi kepustakaan juga ditunjang dari pengamatan lapangan yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan ZEE di Indonesia. Hal ini secara keseluruhan dimaksudkan untuk memperoleh jawaban yang pasti atau mendekati kepastian kebenarannya atas permasalahan yang diungkap.

Pendekatan masalah dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode yang landasan utama digunakan adalah pasal-pasal peraturan perundang-undangan beserta azas-azasnya dikaitkan dengan kenyataan yang diperoleh dalam praktek. Sumber data dalam penyusunan skripsi ini berupa data sekunder melalui studi kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan hukum tertulis lainnya yang ditunjang dengan bahan hukum primer berupa wawancara dengan instansi terkait yang dikumpulkan dengan cara membaca dan mempelajari data kepustakaan dan wawancara secara langsung dengan staf ahli hukum di Syahbandar Surabaya. Kemudian data diolah menggunakan metode deduktif yaitu bertitik tolak dari uraian yang umum berupa hukum laut pada umumnya/UNCLOS 1982 ditarik ke hal yang lebih khusus di Indonesia mengenai UU No. 5 Tahun 1983 dan PP No. 15 Tahun 1984. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu metode yang menghasilkan uraian bersifat diskriptif analisis yang mendasarkan pada sistematika peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan yang ada dalam praktek dimaksudkan agar memudahkan dalam penguangan pembahasan permasalahan yang dibahas.

Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa memang UU No. 5 Tahun 1983 dan PP No. 15 Tahun 1984 yang saat ini digunakan Indonesia untuk mengamankan ZEE Indo-

nesia dan digunakan untuk menghalau dan mengusir para pencari ikan tanpa seijin pemerintah di wilayah ZEE Indonesia, tetapi itu hanya sekedar, karena hingga saat ini belum dapat dirasakan manfaat dari UU No. 5 Tahun 1983 dan Pp No. 15 Tahun 1984. Kenyataan yang demikian ini bukan berarti kedua ketentuan atau peraturan di atas tidak dapat digunakan secara efektif melainkan kurangnya sarana yang mendukungnya. Sarana yang dimaksudkan adalah berupa perangkat keras berupa kapal yang akan digunakan patroli dan perangkat lunak misalnya satelit pemantau dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa UU No. 5 Tahun 1983 dan PP No. 15 Tahun 1984 dapat digunakan untuk menghalau atau mengusir pelanggar wilayah ZEE Indonesia. Hanya saja karena kurangnya sarana dan prasarana yang ada sehingga seakan akan antara kemauan untuk menggunakan ZEE Indonesia demi kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara Indonesia kurang dapat terlaksana. Kurangnya dapat terlaksana selain karena faktor penunjang pelaksana pengamanan ZEE Indonesia kurang memadai juga armada yang digunakan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi hayati dan non hayati laut kurang dapat menjangkau secara keseluruhan.